P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

GAMPONG MUSLIMIN: STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME BERBASIS HUKUM ISLAM DI ACEH BARAT

Asy'ari

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
asyari@staindirundeng.ac.id

Abstract

Radicalism is a real threat to Indonesia's future. Acts of radicalism cause the birth of conflicts between groups and can also cause damage to social and cultural order in society. Realizing the enormous danger of radicalism, the Government of West Aceh strives to prevent radicalism through the Gampong Muslimin program. This study aims to determine how the Government's strategy in preventing radicalism through the Islamic law-based Gampong Muslimin program in West Aceh and the Government's constraints in implementing the Gampong Muslimin program against efforts to prevent radicalism-based radicalism in West Aceh. The research method used is field research with qualitative patterns. In the discussion using the descriptive method of analysis. The results of the research obtained are the West Aceh Regency Government Strategy in an effort to prevent radicalism through the Islamic law-based Gampong Muslimin Program including strengthening the correct understanding of Islam in accordance with Islamic principles that rahmatan lil alamin, conducting socialization about the dangers of radicalism to schools and pesantren within the scope of Gampong Muslimin, holding a Santri Congress, carrying out Dayah Teacher Training of Trainers (ToT). The obstacles faced by the West Aceh Regency Government in efforts to prevent radicalism through the Gampong Muslimin program based on Islamic law are the lack of available budget and human resources that differ between cities and villages..

Keywords: *Gampong Muslimin, Radicalism, Islamic Law, West Aceh*

Abstrak

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Tindakan radikalisme menyebabkan lahirnya konflik-konflik antar kelompok dan juga bisa menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat. Menyadari bahaya yang sangat besar dari radikalisme, Pemerintah Aceh Barat berusaha keras mencegah terjadinya radikalisme melalui program Gampong Muslimin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam di Aceh Barat dan kendala Pemerintah dalam melaksanakan program Gampong Muslimin terhadap upaya pencegahan radikalisme berbasis radikalisme di Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pola kualitatif. Dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui Program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam meliputi memperkuat pemahaman agama Islam yang benar sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, mengadakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme ke sekolah dan pesantren dalam lingkup Gampong Muslimin, mengadakan Kongres Santri, melaksanakan Training of Trainer (ToT) Guru Dayah. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam yaitu kurangnya anggaran yang tersedia dan sumber daya manusia yang berbeda antara kota dan desa..

Kata kunci: Gampong Muslimin, Radikalisme, Hukum Islam, Aceh Barat

PENDAHULUAN

Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan suatu perubahan terjadi secara ekstrim. Perubahan yang diinginkan meliputi sosial, politik dan agama. Tak jarang perubahan drastis yang diinginkan disertai dengan kekerasan dan aksi-aksi teror.[1] Radikalisme muncul disebabkan oleh banyak hal seperti tekanan politik, sosial, ekonomi, dan berbagai sebab lainnya.[2] Bahkan sangat sering ditemukan tindakan radikalisasi yang dilakukan oleh sebagian orang yang menjadikan agama sebagai tameng untuk melegalkan tindakan mereka. Tindakan radikalisme mengatasnamakan agama terjadi akibat kesalahan dalam memahami ajaran suatu agama.[3] Tidak ada suatu agamapun yang membenarkan penganutnya melakukan radikalisme. Malahan semua agama di dunia menganjurkan kedamaian dan ketentraman terjalin di antara manusia.[4] Namun fakta di lapangan didapati sebagian umat beragama menjadikan agama sebagai tameng untuk melakukan aksi radikalisasi dan mempengaruhi orang lain melalui organisasi, pengajian, sosial media dan sebagainya.

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Tindakan radikalisme menyebabkan lahirnya konflik-konflik antar kelompok dan juga bisa menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat.[5] Menyadari bahaya yang sangat besar dari radikalisme, Pemerintah Aceh Barat berusaha keras mencegah terjadinya radikalisme dengan melibatkan berbagai pihak di Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencanangkan program *Gampong Muslimin*. Program Gampong Muslimin ini merupakan sebuah program pencegahan radikalisme dalam dimensi

[1] Maimun, M. Darwadi MR, *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia*, As-Siyasi; Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 16.
[2] Gina Lestari, *Radikalisme Atas Nama Agama Dalam Perspektif Intelektual Muda Di Tengah Realitas Multikultural*, Khazanah Theologia, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 187.
[3] Hamdan Hidayat, *Radikalisme Agama Perspektif Al-Qur'an,* Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 13, No. 1, 2021, hlm. 2.
[4] Kamaluddin, Ismet Sari, Mimi Anggraini, *Intoleransi Menurut Tokoh Agama Islam Dan Kristen*, Studia Sosia Relegia, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 4.
[5] Nuril Mubin, Setyaningsih, *Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dari Ajzen dan Fishbein)*, Personifikasi, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 183

Hukum Islam. Sejak diresmikan pada tahun 2018 sampai sekarang, sebanyak 48 desa di Kabupaten Aceh Barat telah dibina sebagai bagian dari program *Gampong Muslimin*.[6]

Pemerintah Aceh Barat menyadari bahwa masyarakat Aceh Barat merupakan masyarakat yang relegius dan sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Hal ini terlihat dari perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap pendidikan agama di pesantren-pesantren dan masyarakat sangat memuliakan para ulama dayah. oleh karena itu Pemerintah Aceh Barat berupaya melakukan pencegahan radikalisme dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat. Hal ini dilakukan sebagai strategi pencegahan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan prinsip hukum Islam yang menentang kekerasan dan intoleransi.

Program unggulan ini bertujuan untuk mencegah paham radikalisasi dan intoleransi berkembang dalam masyarakat dan generasi muda di Aceh Barat. Selain itu juga bertujuan sebagai upaya mencegah merebaknya ideologi yang bisa merusak persatuan bangsa dan negara.[7] Keberhasilan Pemerintah Aceh Barat melalui program unggulan *Gampong Muslimin* mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bahkan program ini dijadikan sebagai proyek percontohan (*role model*) oleh Pemerintah Aceh bagi kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Aceh. Program ini telah dijadikan objek studi banding bagi 17 kabupaten/kota di Aceh.[8]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin membahas lebih lanjut bagaimana strategi Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat? Serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Aceh Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang terjadi. Peneliti menggunakan pola kualitatif dengan mengamati orang (subyek) penelitian tentang strategi Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program *Gampong Muslimin* dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat.

Sedangkan dalam pemaparannya penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan menjelaskan gejala-gejala, fakta atas suatu peristiwa secara sistematis dan akurat. Peneliti menggunakan deskriptif analisis untuk memaparkan data yang penulis peroleh dari pengamatan dan interaksi dengan pemerintah dan masyarakat Aceh Barat baik dengan cara wawancara maupun mencari data dengan meminta dokumentasi mengenai strategi Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program *Gampong Muslimin* dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat.

[6] Republika.co.id, *Kampung Muslimin Cara Aceh Barat Edukasikan Pancasila*, 28 November 2019, https://www.republika.co.id/berita/q1od0e320/kampung-muslimin-cara-aceh-barat-edukasikan-pancasila, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

[7] iNewsAcehlm.id, *Cegah Paham Radikal Berkembang Pemkab Aceh Barat Tingkatkan Program Kampung Muslimin*, 6 April 2021, https://acehlm.inews.id/berita/cegah-paham-radikal-berkembang-pemkab-aceh-barat-tingkatkan-program-kampung-muslimin, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

[8] Akurat.co, *Program Andalan Kampung Muslimin Kini Jadi Proyek Percontohan Di Provinsi Aceh*, 6 Oktober 2019, https://akurat.co/program-andalan-kampung-muslimin-kini-jadi-proyek-percontohan-di-provinsi-aceh, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Data Primer diperoleh langsung dari lapangan baik melalui obsevasi maupun melalui wawancara langsung terhadap Pemerintah, masyarakat dan instansi-instasi terkait strategi Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program *Gampong Muslimin* dalam dimensi hukum Islam di Aceh Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau literature-literatur dari pustaka, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Konteks Radikalisme Dalam Aspek Perkembangan dan Sarana di Aceh Barat

a. Pengertian Radikalisme

Radikalisme merupakan sebuah ancaman yang serius pada masa sekarang ini. Pemahaman radikalisme secara tidak sadar telah berkembang luas di masyarakat. Pemerintah dengan berbagai upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap radikalisme. Pengertian mengenai radikalisme memiliki beragam pengertian, karenanya untuk mendalami lebih dalam tentang pengertian radikalisme, perlu dijelaskan definisi radikalisme dari berbagai pakar dibidangnya.

Radikalisme berasal dari bahasa latin yakni *radix* yang berarti akar. Roger Scruton menyatakan bahwa radikal erat kaitannya dengan usaha seseorang yang ingin membawa gagasan politik ke akar-akarnya dengan doktrin tertentu dalam upaya mendesak terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat.[9] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata radikal mempunyai beberapa arti yaitu *pertama;* radikal berarti sampai pada hal yang menyangkut prinsip dan bersifat mendasar, *kedua;* kata radikal berarti sangat keras dalam menuntut sebuah perubahan, *ketiga;* radikal berarti maju dalam berpikir dan bertindak. Dari ketiga arti dasar radikal ini bisa dipahami bahwa radikal mempunyai arti yang positif karena berpikir mengenai hal-hal yang bersifat prinsip dan mendasar. Sehingga dipahami bahwa orang yang berpikir radikal bisa diartikan sebagai seseorang yang berpikir tentang sesuatu secara prinsip dan mendasar sampai keakar-akarnya dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap apa yang diyakininya.[10]

Kara radikal jika ditambahkan dengan akhiran isme maka menjadi radikalisme yang secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah paham yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan.[11] Adapun radikalisme secara istilah sebagaimana dikemukan oleh Dawinsha merupakan sikap dari jiwa yang berakibat pada tindakan melemahkan atau mengubah sesuatu menjadi gagasan yang baru. Definisi lainnya dikemukakan oleh Tarmidzi Taher, menurutnya radikalisme juga bisa berarti positif sebagai sebuah pembaharuan dan perbaikan menuju kepada kebaikan.[12]

Sedangkan Sartono Kartodirdjo mendefinisikan radikalisme sebagai sebuah gerakan sosial yang secara menyeluruh melakukan penolakan terhadap tertib sosial yang berlangsung dan ditandai dengan penentangan moral yang kuat terhadap kaum yang berkuasa dan memiliki hak-

[9] Imran Tahir, M. Irwan Tahir, *Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. XII, No. 2, 2020, hlm. 74-76.
[10] Sukiati Sugiono, *Radikalisme Dalam Keluarga*, Buletin Sosial Agama Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Sumatera Utara, Edisi II, 2017, hlm. 11.
[11] Imran Tahir, M. Irwan Tahir, *Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia*…, hlm. 74-76.
[12] Safaruddin, *Radikalisme dan Terorisme*, Jurnal Kotamo, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

hak istimewa.[13] Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengartikan radikalisme sebagai sebuah sikap yang menginginkan perubahan secara menyeluruh dan bersifat revolusioner dengan membuang nilai-nilai yang ada secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Radikalisme merupakan cikal bakal lahirnya terorisme.[14]

Adapun radikalisme menurut Yusuf al-Qardhawi berasal adri kata *al-tatharuf* yang berarti berdiri di ujung, jauh dan pertengahan. Lebih lanjut Qardhawi menyatakan bahwa radikalisme bisa juga diartikan sebagai sebuah sikap yang berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti tindakan berlebihan dalam berperilaku, beragama dan berpikir. Definisi lebih jelas tentang radikalisme diungkapkan oleh Adeed Dawisa bahwa istilah radikalisme mengacu pada ide dan tindakan suatu golongan atau kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan, negara atau rezim dengan tujuan untuk melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara dan rezim lainnya dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan kekuasa dalam suatu sistem internasional.[15]

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa radikalisme merupakan sebuah tindakan yang memaksakan ide dan sikap untuk mengubah tatanan masyarakat dan negara secara drastis dengan memaksakan kehendak dan menggunakan kekerasan. Hal ini dapat dipahami bahwa radikalisme merupakan sebuah tindakan negatif yang sangat berbahaya.

Selain radikalisme terdapat istilah lainnya yang mempunyai keterkaitan dan sering sekali saling berhubungan. Istilah yang sering dipakai dan dianggap hampir sama dengan radikalisme yaitu kata fundamentalisme dan terorisme. Walaupun ketiga kata ini sering dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai sebuah padanan kata yang hampir sama namun kenyataannya ketiga kata tersebut mempunyai definisi yang berbeda.

Menurut Lewis Mulford Adams dan C. Ralplh Taylor bahwa fundamentalisme merupakan gerakan keagamaan di sekte Protestan untuk menguatkan insprirasi tekstual dari Injil. Selanjutnya William Montogomery menyatakan bahwa kata fundamentalisme pada dasarnya merupakan istilah dari Protestan Anglo saxon yang khusus diterapkan oleh orang-orang yang beranggapan bahwa Bibel wajib diterima dan diinterpretasikan secara literal. Namun pada perkembangannya istilah fundamentalisme juga menjalar menjadi istilah yang dipakai oleh sebagian kelompok Syiah dan Sunni dalam Islam. Dalam kelompok Sunni yang fundamentalis menerima al-Qur'an secara literal sekalipun dalam hal-hal tertentu. Sedangkan Syiah tidak menginterpretasikan al-Qur'an secara literal. Maka dapat dipahami bahwa kelompok yang memahami suatu ajaran agamanya secara literal disebut sebagai kaum fundamentalis atau berfaham fundamentalisme. Kamum fundamentalis menentang perubahan dan tidak mau adanya perubahan dalam menginterpretasikan ajaran agamanya. Orang yang berfaham fundamentalis sering tidak bersikap rasional, tidak moderat dan cenderung melakukan kekerasan untuk mempertahankan prinsip keyakinannya.[16]

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa walaupun radikalisme dan fundamentalisme memiliki kemiripan namun kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Radikalisme lebih sering dikaitkan dengan tindakan yang menginginkan perubahan

[13] Imran Tahir, M. Irwan Tahir, *Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia*…, hlm. 74.
[14] Safaruddin, *Radikalisme dan Terorisme*…, hlm. 1.
[15] M. Abduh Wahid, *Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini)*, Sulesana, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 64.
[16] M. Abduh Wahid, *Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini)*, …, hlm. 63.

pada suatu masyarakat dan tatanan politik secara cepat dan drastis dengan memaksakan kehendak dan kekerasan. Sedangkan fundamentalisme lebih mengacu pada pemahaman agama yang tidak menginginkan terjadinya perubahan dan lebih memahami ajaran agama secara literal. Sikap tidak menerima perubahan ini seringkali menimbulkan sikap fanatik dan menyalahkan kelompok lain bahkan tak jarang menggunakan kekuatan untuk membenarkan pemahamannya.

Istilah selanjutnya yang perlu dipahami adalah kata terorisme. Terorisme berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemetar dan menggetarkan. Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terorism* (ECST) di Eropa tahun 1977. Terjadi perluasan paradigma dari *Crime Against State* menjadi *Crime against Humanity* yang meliputi tindakan yang menimbulkan rasa mencekam terhadap individu, golongan dan masyarakat umum. Terorisme dikategorikan sebagai sebuah serangan yang meluas dan sistematik yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Secara spesifik dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa unsur-unsur terorisme meliputi perbuatan melawan hukum, dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman yang menimbulkan rasa takut dan suasana teror terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban bersifat massal, dan dengan cara merampas kemerdekaan atau menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional. [17]

Berdasarkan definisi dan unsur-unsur terorisme di atas maka dapat dipahami bahwa terorisme merupakan sebuah tindakan kekerasan luar biasa yang menyebabkan kerugian massal baik terhadap masyarakat, negara, harta maupun fasilitas publik. Jadi dapat dipahami bahwa terorisme merupakan tindak lanjut dari radikalisme dan fundamentalisme yang berakibat luas dan lebih sistematik dengan melakukan kekerasan yang lebih besar. Oleh karena itu radikalisme, fundamentalisme dan terorisme saling adanya keterkaitan. Tindakan radikalisme dan fundamentalisme yang melakukan ancaman dan kekerasan yang lebih besar dan menimbulkan kerugian serta korban lebih luas maka akan menjurus pada terorisme.

b. Faktor-Faktor Lahirnya Radikalisme

Radikalisme bukanlah sebuah tindakan yang muncul begitu saja tanpa adanya sebab, bisa dipastikan radikalisme muncul karena adanya latar belakang yang mempengaruhi kemunculannya. Secara umum radikalisme muncul disebabkan oleh dua faktor umum yaitu:

a. Faktor internal yang merupakan faktor yang disebabkan adanya legitimasi teks keagamaan. Oleh sebab itu radikalisme yang disebabkan oleh faktor ini para pelaku menggunakan teks-teks agama untuk melegatimasi aksinya.

b. Faktor eksternal yang merupakan faktor yang disebabkan oleh faktor luar seperti faktor ekonomi dan politik, faktor budaya, dan faktor sosial.[18]

Selain dua faktor umum tersebut, ada faktor khusus lainnya yang menyebabkan lahirnya radikalisme yaitu:

a. Faktor sosial-ekonomi

[17] Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, 2011, hlm. 379.
[18] Safaruddin, *Radikalisme dan Terorisme*,…, hlm.5.

Radikalisme lahir bisa disebabkan oleh ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Faktor sosial-ekonomi menjadi penyebab maraknya aksi radikalisme. Ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan negara gagal mensejahterakan dan memberikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya maka bibit radikalisme akan sangat mudah berkembang dan disebarkan pada sebagian masyarakat yang kecewa terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dirasakannya. Kenyataan ini diperkuat oleh temuan yang memperlihatkan bahwa kegagalan bangsa-bangsa tertentu melakukan modernisasi dimana penduduk dipedesaan masuk ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun kenyataannya mereka hidup di tempat-tempat kumuh dengan banyak penyakit, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.[19]

Roger Finke dan Rodney Stark menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi akan melahirkan *social greavences* (kegalauan dan kecemburuan sosial) atas sebagian masyarakat yang berlimpah secara ekonomi. Apalagi kelimpahan ekonomi didapat dengan cara yang tidak transparan, korupsi, menyuap dan melakukan penggelapan pajak.[20] Kesenjangan tingkat kesejahteraan dan perbedaan status sosial yang sangat lebar membuat lahirnya kecemburuan sosial. Hal tersebut diperparah dengan sikap sebagian orang yang kurang peduli terhadap nasib sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan masyarakat kelas bawah. Ketika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin kesulitan maka kekecawaan dan rasa frustasi ini bisa melahirkan sikap radiaklisme yang berujung pada tindakan anarkis untuk meluapkan kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap fenomena sosial-ekonomi yang semakin parah.

b. Faktor sosial-politik

Faktor sosial politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya radikalisme dalam kalangan masyarakat. Menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan dalam sebuah sistem kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan politik tertentu menyebabkan terjadinya kekecewaan dan perlawanan oleh sebagian kelompok yang merasa dimarjinalkan. Tinjauan penyebab radikalisme dari faktor ini menganggap bahwa kapasitas manusia dan kelompok mempertanyakan dan ingin melakukan perlawanan serta mengubah tatanan politik dan struktur sosial yang dianggap tidak adil, terkesan memihak dan menindas kebebasan.[21]

Kekuatan politik tertentu yang dominan dan melakukan tindakan politik yang tidak adil serta menekan gerakan politik tertentu menyebabkan lahirnya perlawanan dari kelompok yang merasa dirugikan dan ditekan untuk menumbangkan kekuatan politik yang ada. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kekuatan politik tertentu serta ketidakadilan menyebabkan munculnya perlawanan dan radikalisme oleh sebagian kelompok tertentu yang merasa dizalimi oleh kekuatan politik tertentu.

c. Faktor sosiologis

Faktor radikalisme yang diakibatkan oleh adanya gejolak sosial. Hal ini seperti terjadinya kiris identitas dalam masyarakat yang mana menimpa sebagian besar kaum muda. Sebagian pemuda yang masih memiliki semangat yang tinggi dan menginginkan perubahan serta ingin menunjukkan dirinya sangat riskan disusupi oleh paham radikalisme. Semangat yang menyala

[19] Imran Tahir, M. Irwan Tahir, *Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia*,…, h 77.
[20] Sitti Aminah, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*, Inovasi dan Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 90.
[21] Sitti Aminah, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*,…,hlm. 88.

tanpa diiringi oleh pengetahuan yang memadai membuat sebagian besar masyarakat terutama dikalangan kaum muda sangat rentan didoktrin dengan paham radikalisme.[22]

d. Faktor emosi keagamaan

Salah satu sebab lahirnya radiaklisme adalah faktor sentimen keagamaan termasuk dalam hal ini adalah rasa solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Faktor emosi kegamaan bukan dimaksudkan bahwa agam membenarkan tindakan radikalisme melainkan faktor kesamaan agama dan interpretasi tertentu atas nama agama menyebabkan lahirnya radikalisme. Dengan kata lain emosi kegamaan diartikan sebagai pemahaman realitas yang bersifat interpretatif yakni nisbi dan subjektif terhadap ajaran agama.

Emosi kegamaan ini terlihat seperti kasus kerusuhan di awal reformasi di Indonesia diman ratusan gereja dan tempat usaha etnis cina menjadi sasaran massa yang melakukan penjarahan, pembakaran, dan pengrusakan. Kasus lainnya pada tahun 1998 kerusuhan bernuansa SARA yang menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Poso, Ambon, sambas dan lainnya merupakan bentuk radikalisme yang lahir sebagai sebuah akumulasi dari emosi keagamaan.[23]

e. Faktor kultural

Faktor kultural juga memilik andil dalam melahirkan radikalisme. Hal ini wajar sebagaimana diungkapkan oleh Musa Asy'ari bahwa dalam masyarakat sering ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jejaring kebudayaan tertentuyang dianggap tak sesuai. Faktor kultural di sini sebagai sebuah bentuk antitesa terhadap buadaya sekulerisme barat. Sekulerisme di Indonesia selalu dikatkan dengan kapitalisme, leberalisme dan atheisme sebagai sebuah paham yang berbahaya bagi agama. Oleh sebab itu kelompok yang terganggu dengan paham sekelurisme berusaha melepaskan diri dari pengaruh sekulerisme. Dengan mengatasnamakan agama kelompok tertentu melakukan pemberantasan terhadap buadaya sekulerisme dengan cara radikal.[24]

f. Faktor ideologis

Faktor ideologis merupakan salah satu sebab lahirnya radikalisme. Doktrin pemahaman kelompok dan agama tertentu yang menganggap bahwa kelompok dan ajarannya yang paling benar menyebabkan munculnya sikap fanatik, pembenaran terhadap kelompok sendiri dan menganggap salah kelompok lain.

Kesalahan dalam memahami sebuah ajaran dan interpretasi yang serampangan, ditambah dengan doktrin yang memnggap bahwa mereka paling benar dan sikap fanatik terhadap tokoh-tokoh mereka menyebabkan radikalisme tumbuh dengan sangat cepat. Faktor ideologis ini tidak hanya menyasar masyarakat awam saja malah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi pun tak jarang terpapar paham radikalisme.

g. Faktor kebijakan pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah dalam memperbaiki situasi negara menyebabkan kemarahan sebagian besar rakyat. Buruknya strategi pemerintah dalam mengurus negara dan menyelesaikan persoalan bangsa baik dari segi hukum, pemerintahan, politik, ekonomi dan

[22] Sitti Aminah, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*,…,hlm. 91.
[23] Sun Choirol Ummah, *Akar Radikalisme Di Indonesia*, Humanika, No. 12, 2012, hlm. 119
[24] M. Thoyyib, *Radikalisme Islam Indonesia*, Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 99.

sebagainya membuat sekelompok orang menemukan momentum yang tepat untuk membuat perlawanan dan bertindak radikal untuk mendesak perubahan situasi dan kondisi.[25]

Pada masa sekarang ini banyak kita temukan fakta di berbagai negara yang melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pemerintah. Revolusi dan demonstrasi di berbagai negara yang dilakukan secara masif oleh kelompok-kelompok oposisi maupun kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk menggulingkan suatu pemerintahan. Bahkan seringkali perlawanan ini berakhir dengan melakukan aksi kekerasan dan teror.

c. Sarana penyebaran radikalisme

Paham radikalisme telah berkembang dengan cepat tidak hanya di kalangan masyarakat awam namun juga di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Paham radikalisme telah menyasar berbagai masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebaran radikalisme telah menjangkau berbagai tingkatan usia dengan melakukan penyebaran paham radikalisme secara masif dengan memanfaatkan berbagai saran dan momentum yang ada.

Penyebaran radikalisme dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana dan bentuk kegiatan yang beragam. Bentuk kegiatan rekrutmen anggota dan penyebaran paham radikalisme bisa dilakukan dengan menyebarkan doktrin-doktrin radikalisme melalui pengajian, diskusi dan ceramah. Salah satu strategi yang digunakan oleh kelompok radikal dalam perekrutan anggota adalah dengan cara membenturkan nalar seseorang melalui perbandingan yang tidak seimbang.[26]

Kelompok radikal dalam menyebarkan pahamnya menggunakan sarana klasik berupa buku, selebaran, ceramah dan lainnya dalam menyebarkan paham radikalisme. Organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas tertentu menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme. Bahkan pada masa modern sekarang ini penyebaran paham radikalisme telah bertransformasi dari sarana klasik ke saran digital berupa internet, youtube, media sosial dan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin bertambahnya pengguna internet membuat penyebaran radikalisme melalui saran internet menjadi strategi jitu yang dilakukan oleh kelompok radikal.

Media internet terkadang digunakan untuk meningkatkan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antar jaringan dan sarana perekrutan anggota baru. Media internet memiliki peranan yang sangat penting bagi penyebaran paham radikalisme. Kesadaran akan efektifnya penyebaran paham radikalisme melalui media internet telah lama disadari oleh kelompok radikal. Mereka memiliki ribuan situs dengan berbagai macam bahasa sebagai sarana penyebaran paham radikalisme. Dengan adanya media sosial maka penyebaran radikalisme efektif menyasar berbagai kalangan pengguna internet dari berbagai lintas usia, profesi dan tingkat pendidikan.[27]

Penyebaran yang masif dilakukan oleh kelompok radikal pada masa sekarang ini menyebabkan paham radikalisme berkembangan sangat pesat dan marak di Indonesia. Radikalisme telah menyasar berbagai kalangan dengan menggunakan sarana penyebaran kalasik maupun modern dengan menggunakan media internet. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar bagi semua kalangan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan agar penyebaran paham radikalisme bisa dipersempit dan kelompok radikal tidak menjamur di masyarakat.

[25] M. Thoyyib, *Radikalisme Islam Indonesia*,…, hlm. 100.
[26] Tim Penyusun, *Menangkal Radikalisme Di Kampus*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019, hlm. 25.
[27] Ahmad Zamzamy, *Menyoal Radikalisme Di Media Digital*, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 23.

2. Pencegahan Radikalisme di Aceh Barat

a. Radikalisme Dalam Tinjauan Islam

Islam berasal dari kata "*aslama*" yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin.[28] Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Islam membawa kedamaian dan rahmat tidak hanya bagi umat Islam saja melainkan bagi seluruh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Islam tidak hanya menjaga nyawa pemeluknya bahkan nyawa dan harta kafir *dzimmi* berada dalam perlindungan Islam. umat non-Islam, wanita, bayi, para pendeta bahkan binatang dan tumbuhan sekalipun sangat dilindungi di dalam Islam.

Hal ini, sebagaimana terlihat dalam sejarah ketika Abu Bakar hendak mengirim prajurit Islam ke Syam di bawah komando Yazid bin Abi Sufyan, Abu Bakar berpesan kepada Yazid dan prajurit Islam agar jangan membunuh bayi, perempuan dan orang yang telah lanjut usia, jangan menebang pohon yang berbuah, jangan merusak bangunan, jangan menyembelih binatang ternak kecuali untuk dimakan, jangan merusak dan membakar pohon, jangan berkhianat dan jangan takut.[29] Hal tersebut menegaskan bahwa Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada para pemeluknya bahkan Islam merupakan agama yang membawa kedamaian. Namun setelah Rasulullah meninggal dunia terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Islam yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama seperti halnya kelompok khawarij.[30]

Dalam Islam istilah radikal tidak ditemukan secara spesifik dalam al-Qur'an maupun hadits. Radikal dalam bahasa Arab mempunyai beberapa kata seperti kata *al-'unf* dengan arti memperlakukan dengan kejam, bengis dan keras. Ada juga kata *al-tatharruf* yang berarti ekstrim, melewati batas. Sedangkan kata *al-ghuluw* yang berarti berlebihan atau berkhianat. Kata yang lebih dekat dengan radikal dalam bahasa arab adalah *al-irhab* yang berarti kelompok ekstrim atau teroris dan juga kata *al-dharbah* yang berarti yang berarti memukul dengan menggunakan pedang, tongkat atau senjata seperti meriam, pistol, bom dan lainnya.[31]

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat mengenai perperangan namun tidak menyerukan kepada radikalisme sebagaimana anggapan sebagian orang yang memojokkan Islam. Ayat-ayat al-Quran yang seringkali disalahpahami dan dijadikan dasar radikal adalah ayat-ayat jihad dan perang. Sebab itu, sangat penting untukmengetahui dan memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks dan tujuan pensyariatannya. Bagi sebagian golongan, jihad terkadang diartikan sebagai sebuah seruan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai perbuatan jihad yang mulia. Hal ini menimbulkan persepsi yang negatif terhadap agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama yang dituduh teroris. Istilah jihad seringkali disalahpahami baik oleh sebagian kelompok Islam yang mengatasnamakan agama maupun oleh sebagian kelompok di luar Islam yang menuduh Islam dengan agama intoleran dan ekstrim. Padahal apa yang dituduhkan tersebut sama sekali tidak berdasar. Konsep Islam yang disalahartikan oleh sebagian oknum yang mengatasnamakan Islam dan juga para

[28] Sahri Muharam, Shilvirichiyanti, *Radikalisme Dalam Perspektif Nrgaea dan Islam*, Yudabbiru; Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 53
[29] Leo Dwi Cahyono, *Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam*, Ijtihad, Vol. 35, No. 2, 2019, hlm. 98
[30] Hamdan Hidayat, *Radikalisme Agama Perspektif Al-Qur'an*,…, hlm. 14.
[31] Hamdan Hidayat, *Radikalisme Agama Perspektif Al-Qur'an*, Madani; Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vo. 13, No. 1, 2021, hlm. 10-11.

pihak di luar Islam yang gagal memahami konsep jihad dalam Islam menyebabkan timbulnya kesan negatif terhadap agama Islam.[32] Jihad dalam ajaran Islam pada hakikatnya merupakan perbuatan yang mulia dan mempunyai cakupan yang sangat luas seperti jihad menuntut ilmu, melawan hawa nafsu, jihad mencari rizki yang halal dan lain sebagainya.[33] Maka dapat dipahami bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang membenarkan radikalisme melainkan sebuah agama yang menekankan perdamaian dan ketentraman bagi alam semesta.

b. Pencegahan Radikalisme Melalui Program *Gampong Muslimin*

Program Gampong Muslimin merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Program Gampong Muslimin awalnya dicanangkan pada tahun 2018 oleh Bupati Aceh Barat Ramli M.S. Pada tahap awal tahun 2018 Pemerintah Aceh Barat menetapkan 35 gampong yang tersebar di 12 kecamatan di Aceh Barat sebagai Gampong Muslimin yang menjadi percontohan bagi desa lainnya dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat. Program Gampong Muslimin ini selanjutnya dikembangkan dan ditambah lebih banyak lagi pada tahun 2019. Pemerintah Aceh Barat menargetkan pada tahun 2022 semua desa di Aceh Barat sudah termasuk dalam program Gampong Muslimin. [34]

Pembentukan Gampong Muslimin ini bertujuan untuk menggemakan syiar Islam di Aceh Barat sampai ke pelosok-pelosok desa.[35] Namun seiring waktu Program Gampong Muslimin ini diperluas tujuannya oleh Pemerintah Aceh Barat selain program keagamaan, juga dimasukkan program kegiatan lainnya seperti pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam.[36]

Pada awal pelaksanaannya program Gampong Muslimin ini berada di bawah koordinasi Dinas P2TP2A, namun pada tahun 2019 program ini dialihkan di bawah Dinas Syariat Islam.[37] Program Gampong Muslimin ini dalam pelaksanaannya ikut melibatkan berbagai lintas sektoral menyesuaikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Berbagai SKPA lintas sektoral ikut andil dalam mengisi dan membuat berbagai kegiatan dan program untuk membina masyarakat dalam Gampong Muslimin. Program Gampong Muslimin melibatkan berbagai unsur seperti aparatur desa, Pemda, MPU, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah, Ulama, akademisi, Tokoh adat, santri dan lainnya.[38]

[32] Rizki Yunanda, Subhani, *Radikalisme Dalam Perspektif Islam Dayah Di Aceh*, JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 143.

[33] Adi Rahmat Kurniawan, *Radikalisme Menurut Pandangan Islam dan Kristen*, JCSR: Journal Comparative Study of Relegions, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 11.

[34] Serambinews.com, *Pemkab Aceh Barat Tetapkan Gampong Muslimin Agar Syariat Islam Menggema Sampai Ke Pelosok*, https://acehlm.tribunnews.com/2019/12/03/pemkab-aceh-barat-tetapkan-gampong-muslimin-agar-syariat-islam-semakin-menggema-sampai-ke-pelosok, diakses pada tanggal 5 September 2022.

[35] Serambinews.com, *Pemkab Aceh Barat Tetapkan Gampong Muslimin Agar Syariat Islam Menggema Sampai Ke Pelosok*, https://acehlm.tribunnews.com/2019/12/03/pemkab-aceh-barat-tetapkan-gampong-muslimin-agar-syariat-islam-semakin-menggema-sampai-ke-pelosok, diakses pada tanggal 5 September 2022.

[36] Acehtrend, *35 Gampong Di Aceh Barat Bakal Jadi Pilot Project "Kampung Muslimin"*, https://www.acehtrend.com/news/35-gampong-di-aceh-barat-bakal-jadi-pilot-project-kampung-muslimin/index.html, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 5 September 2022.

[37] Hasil wawancara dengan Imelda Sari, S.KM, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P2TP2A Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 24 Mei 2022.

[38] Hasil wawancara dengan Usman, Personil TNI Korem Teuku Umar, pada tanggal 3 Oktober 2022.

Program Gampong Muslimin mengintegrasikan berbagai bidang agar ideologi, baik agama maupun negara aman dari berbagai hal yang dapat menganggu-gugat keduanya. Dalam program Gampong Muslimin ada pendalaman nilai-nilai keagamaan, dan pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam. Menurut Pemerintah Aceh Barat Gampong Muslimin bisa disebut kampung Islami yang pancasilais.[39] Sekarang ini ada 48 desa yang dijadikan sebagai Gampong Muslimin percontohan yaitu:

1. Suak Nie	**25. Peulante**
2. Suak Indrapuri	**26. Alue Bate**
3. Pasie Aceh Baroh	**27. Ujong Simpang**
4. Peunaga Rayeuk	**28. Gunong Paro**
5. Pulo Teungoh	**29. Le Sayang**
6. Pasie Mesjid	**30. Napai**
7. Pasie Pinang	**31. Alue Permen**
8. Berdikari	**32. Blang Luah**
9. Gunong Tarok	**33. Ranto Panyang**
10. Babah Iseung	**34. Paya Luah**
11. Seumantok	**35. Cot Lagan**
12. Simpang	**36. Ie Itam Baro**
13. Pucok Pungkie	**37. Alue Silaya**
14. Blang Geunang	**38. Paya Baro**
15. Teladan	**39. Tangkeh**
16. Putim	**40. Alue Kuyun**
17. Semuleng	**41. Pasie Janeng**
18. Seuneubok Trap	**42. Lancong**
19. Acue Bakong	**43. Pungkie**
20. Beurawang	**44. Kajeung**
21. Suak pandan	**45. Sarah Perlak**
22. Cot Lampise	**46. Gampong Baroe**
23. Leukeun	**47. Tuwi Buya**
24. Suak Semaseh	**48. Blang Teungoh**[40]

Adapun strategi Pemerintah Aceh Barat terkait dengan pencegahan radikalisme di Kabupaten Aceh Barat dapat dirincikan dalam beberapa aspek yaitu:

a) Memperkuat pemahaman agama Islam yang benar sesuai dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil alamin*

[39]Liputan6.com, *Polemik Kampung Muslimin Di Negeri Syariat*, https://www.liputan6.com/regional/read/3679781/polemik-kampung-muslim-di-negeri-syariat, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 5 September 2022.

[40] Dokumen Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor munculnya radikalisme adalah akibat pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Banyak pelaku radikalisme yang mengatasnamakan agama dalam melakukan tindakan radikal yang mereka lakukan. Doktrin ajaran agama yang salah sangat berbahaya bagi masyarakat. Sebagian kalangan memanfaatkan pemahaman masyarakat awam yang dangkal terhadap ajaran agama untuk mendoktrin tindakan radikal dengan cara menyetir berbagai dalil yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kemauan mereka.

Menyadari hal ini maka Pemerintah Aceh Barat mengirim para *mubaligh* dari *teungku-teungku dayah*, dosen dan alumni timur tengah yang sudah dikenal kapasitas dan keilmuannya oleh masyarakat luas untuk memberikan kajian keislaman di Gampong Muslimin. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali setiap minggunya. Kegiatan pengajian ini dibedakan sasarannya, ada pengajian keislaman umum yang dilaksanakan setelah maghrib seminggu sekali, ada juga kajian ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu sekali setelah ashar dan ada kelompok kajian remaja yang dilaksanakan seminggu sekali setiap selesai maghrib.

Kajian ini membahas seputar ilmu-ilmu keislaman yang dijelaskan oleh para *mubaligh* berdasarkan prinsip ajaran agama Islam yang benar. Dalam kajian ini juga para *mubaligh* menyampaikan tentang bahaya ajaran agama yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin.* Para *mubaligh* juga menjelaskan bahaya pemahaman radikalisme dan mengaitkan pandangan hukum Islam tentang radikalisme. Dalam kajian ini para masyarakat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih mendalam dari ajaran agama Islam.[41]

Dalam kajian ini para muballigh membahas seputar bahaya radikalisme dari segi prinsip *maqashid asy-syar'iyyah* dan juga dijelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang radikalisme yang termasuk dalam salah satu *jarimah* (kejahatan) yang sangat dilarang dalam hukum Islam, bahkan para pelaku akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Islam sangat menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal manusia. Oleh karena itu radikalisme merupakan suatu kejahatan yang sangat ditentang dalam hukum Islam. radikalisme akan membahayakan dan mendatangkan *mafsadah* bagi agama, jiwa dan harta manusia. Oleh sebab itu radikalisme merupakan sebuah tindakan terlarang yang harus dicegah dan diberantas oleh umat Islam terutama masyarakat Aceh Barat yang mayoritas beragama Islam.

Kajian rutin ini dilakukan secara berkesinambungan di lingkup Gampong Muslimin. Para muballigh secara bergantian menyampaikan tentang pandangan Islam terhadap radikalisme dari berbagai sisi hukum Islam baik dari segi tinjauan *fiqh, maqashid syar'iyyah, ushul fiqh* dan lain sebagainnya. Kegiatan kajian keislaman ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi para mubaligh yang dikirim ke Gampong Muslimin merupakan para *mubaligh* yang kapasitas keilmuannya sangat mumpuni. Sehingga dengan adanya kajian keislaman di Gampong Muslimin ini maka bahaya radikalisme bisa teratasi dan masyarakat akan paham bagaimana pandangan hukum Islam tentang radikalisme dan bagaimana konsep yang benar dalam ajaran Islam.[42]

Selain mengadakan kajian keislaman Pemerintah Aceh Barat menyerukan kepada para *tuengku imam chik* dan aparatur gampong untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan

[41] Hasil wawancara dengan Abdul Salam, Keuchik Desa Pasie Pinang, pada tanggal 11 Agustus 2022.
[42] Hasil wawancara dengan Taufik Yuzima, Masyarakat Ranto Panyang, Pada tanggal 25 November 2022

keislaman dan memakmurkan mesjid dan mushalla yang ada di setiap Gampong Muslimin. Hal ini dilakukan agar semakin memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat di Gampong Muslimin. Dengan semakin seringnya masyarakat berinteraksi dan melakukan kegiatan positif maka doktrin-doktrin radikalisme bisa dengan mudah dicegah dan tidak menyebar ke masyarakat di Gampong Muslimin.

Masyarakat sangat antusias mengikuti kajian yang dikoordinasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Syariat Islam ini. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pengajian yang terus bertambah seiring waktu, tidak hanya dari kalangan orang dewasa bahkan para remaja dan anak-anak juga antusias mengikuti berbagai kajian yang dilaksanakan.[43]

b) Mengadakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme ke sekolah dan pesantren dalam lingkup Gampong Muslimin

Adapun strategi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya radikalisme kepada para pelajar di sekolah dan pesantren yang ada di Gampong Muslimin.

Pada zaman sekarang teknologi berkembang sangat pesat, hampir rata-rata siswa mempunyai handphone dan setiap hari mengakses berbagai berita dan informasi di internet. Para siswa juga terlibat aktif di berbagai media sosial. Bebasnya para siswa mengakses berbagai hal di internet dikhawatirkan mereka akan terseret kepada paham radikalisme yang disebarkan oleh kelompok tertentu di berbagai media di internet. Makanya hal tersebut harus segera dicegah agar para siswa mempunyai wawasan dan pengetahuan terhadap hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Aceh Barat membuat kegiatan sosialisasi tentang bahaya radikalisme kepada para pelajar dan santri di dalam lingkup Gampong Muslimin yang ada di Aceh Barat. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan para akademisi, ulama dan pemerintah daerah.[44]

Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah dan pesantren dalam lingkup Gampong Muslimin. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di sekolah dan pesantren. Dimana tim yang diutus oleh Pemerintah Aceh Barat mendatangi sekolah dan pesantren kemudian memberikan materi di sekolah dan pesantren tersebut seputar mengenai bahaya radikalisme dan menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam dalam perlindungan diri, agama, harta dan kehormatan dari berbagai tindakan radikal. Kegiatan ini dilaksanakan selama beberapa kali agar siswa betul-betul memahami tentang konsep hukum Islam tentang pencegahan radikalisme.[45]

c) Mengadakan Kongres Santri

Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pesantren baik pesantren tradisional maupun pesantren modern apalagi di lingkup Gampong Muslimin. Masyarakat Aceh Barat masih sangat memuliakan para ulama dan kaum santri. Dalam banyak hal sebagian besar masyarakat Aceh Barat masih menjadikan ulama dayah dan santri sebagai pedoman dalam memutuskan suatu hal. Sejarah panjang perjuangan

[43] Hasil wawancara dengan Ermanto, S.KM, Humas Desa Pasie Pinang, pada tanggal 26 Mei 2022.
[44] Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Mei 2022.
[45] Hasil wawancara dengan Moerty Yoerta, S.E, Kabid Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Kesbangpol Aceh Barat, pada tanggal 10 Agustus 2022.

kemerdekaan Indonesia dan perjuangan rakyat Aceh juga tidak bisa dinafikan jasa para kaum santri yang turut berjuang mengorbankan jiwa dan raga. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Aceh Barat turut melibatkan para ulama dan santri di Gampong Muslimin khususnya dan Aceh Barat pada umumnya dalam upaya pencegahan radikalisme di Aceh Barat berbasis hukum Islam. Pemerintah Aceh Barat menyadari bahwa tanpa keterlibatan santri maka upaya pencegahan radikalisme akan berjalan lamban.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Aceh Barat mengadakan kegiatan Kongres Santri. Kongres Santri ini merupakan sebuah wadah untuk melibatkan para santri secara bersama-sama dalam upaya pencegahan radikalisme di Aceh Barat berbasis hukum Islam.[46] Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari itu berisikan beberapa kegiatan yaitu diskusi pleno dalam hal ini tampil sebagai pemateri dalam diskusi diantaranya mantan ketua PBNU Said Aqil Siraj dan pimpinan dayah se-Aceh Barat.[47]

Kegiatan kongres Santri tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan rasa cinta Tanah Air kepada kalangan masyarakat, santri dan seluruh elemen masyarakat di Aceh dan diharapkan santri yang mempunyai kapasitas keilmuan dalam bidang hukum Islam agar bisa memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin paham tentang bahaya radikalisme dan mengetahui bagamaimana pandangan hukum Islam tentang radikalisme.

d) Melaksanakan *Training of Trainer* (ToT) Guru Dayah

Strategi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme di Aceh Barat adalah dengan mengadakan kegiatan *Training of Trainer* (ToT) bagi guru dayah di lingkup Gampong Muslimin. Guru-guru dayah baik dayah modern maupun dayah tradisional yang ada dalam lingkup Gampong Muslimin di Aceh Barat ditraining dengan berbagai materi terkait dengan pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keilmuan guru dayah guna mencegah terjadinya radikalisme di Aceh Barat terutama di lingkup pesantren di Aceh Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar setelah kegiatan ini nanti selesai para guru dayah bisa melatih dan mendidik para santri di dayah masing-masing terkait dengan materi pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam. Sehingga diharapkan nantinya para santri yang lulus dari pesantren tersebut menjadi santri pelopor pencegahan radikalisme di desa masing-masing melalui penyuluhan dan kajian hukum Islam.[48]

Ketika santri itu nanti kembali ke masyarakat dan berbaur bersama masyarakat mereka bisa mengajarkan masyarakat tentang ilmu-ilmu agama serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bahaya radikalisme. Sehingga diharapkan masyarakat Aceh Barat nantinya menjadi masyarakat yang relegius dan memiliki kepekaan dalam pemberantasan radikalisme serta terhindar dari doktrin-doktrin radikal dan intoleran

[46] Hasil wawancara dengan Moerty Yoerta, S.E, Kabid Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Kesbangpol Aceh Barat, pada tanggal 10 Agustus 2022.
[47] News.detik.com, *Buka Kongres Santri Pancasila Di Aceh, Kepala BPIP Ingatkan Jasa Ulama,* https://news.detik.com/berita/d-5809850/buka-kongres-santri-pancasila-di-aceh-kepala-bpip-ingatkan-jasa-ulama, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
[48] Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 25 Mei 2022.

yang membahayakan agama dan masyarakat. Dengan demikian maka radikalisme di Aceh Barat bisa dengan mudah dicegah berkembang luas di masyarakat. [49]

3 Kendala Pemerintah Aceh Barat Dalam Pencegahan Radikalisme Melalui Program Gampong Muslimin

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pencegahan radikalisme melalui program Gampong Muslimin sejak tahun 2018 telah mengalami perkembangan dan pencapaian yang signifikan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam menjalankan berbagai program yang telah dirancang. Adapun di antara kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Barat yaitu:

a. Keterbatasan anggaran yang tersedia

Dalam menjalankan program Gampong Muslimin sejak dicanagkan tahun 2018 silam, Pemerintah Aceh Barat terus melakukan berbagai macam peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tentu saja untuk menjalankan berbagai program dibutuhkan anggaran yang besar demi memaksimalkan hasil yang dicapai. Namun tak bisa dihindari berbagai situasi sulit dihadapi oleh Pemerintah Aceh Barat terutama selama masa pandemi menghantam Indonesia dan Aceh Barat khususnya. Sejak awal tahun 2020 Aceh Barat termasuk daerah yang dihantam oleh pandemi, banyak alokasi anggaran yang dipangkas oleh pemerintah untuk penanganan pandemi dan bantuan sosial. Hal ini berakibat berkurangnya secara drastis anggaran pelaksanaan program Gampong Muslimin. Dengan anggaran yang sangat terbatas program tetap dilanjutkan dengan serba keterbatasan. Banyak program-program yang memerlukan dana besar terpaksa ditunda dan lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di dalam lingkup Gampong Muslimin.[50]

Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah membuat pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan. Terkadang di tingkat gampong melakukan kegiatan dengan dana swadaya dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar berbagai kegiatan yang telah disepakati di tingkat gampong bisa terlaksana dengan baik. Dana APBG tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk kegiatan karena dana APBG mempunyai juknis tersendiri.[51]

Keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam beberapa tahun terakhir tentu saja merupakan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pencegahan radikalisme di Aceh Barat. Penambahan jumlah desa Gampong Muslimin dan peningkatan kualitas dan program di berbagai desa di Gampong Muslimin tentu saja memerlukan anggaran yang sangat besar. Namun berkat kerja keras Pemerintah Aceh Barat dan kerjasama masyarakat di lingkup Gampong Muslimin kendala keuangan ini bisa teratasi walaupun tidak sepenuhnya. Sehingga berbagai program yang telah dirancang bisa terlaksana demi kepentingan semua masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia yang berbeda antara kota dengan desa

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme adalah perbedaan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di

[49] Hasil wawancara dengan Amsal, S.Pd, Guru Dayah Pesantren Bulisc, pada tanggal 24 November 2022.
[50] Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Mei 2022.
[51] Hasil wawancara dengan Jamali, Sekretaris Gampong Kuta Padang, pada tanggal 28 November 2022.

kawasan perkotaan dan pedesaan. Perbedaan SDM ini mempengaruhi tinggi atau rendahnya keberhasilan yang dicapai dari berbagai program yang telah direncanakan.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan dan program di Gampong Muslimin tentu saja tidak terlepas dari sumber manusia yang ada. Di kawasan perkotaan lebih cepat terealisasi berbagai kegiatan karena di kawasan perkotaan banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi dan mereka sangat mudah dalam menjalankan dan memahami berbagai program yang telah direncanakan. Sementara di kawasan perdesaan banyak masyarakat awam yang membutuhkan lebih banyak penjelasan dan butuh waktu yang lebih lama untuk memahami berbagai materi yang disampaikan.[52] Sedangkan di pedesaan mereka memiliki sisi lebih dalam hal semangat dan antusias mengikuti kegiatan. Demikian juga dalam menjalankan berbagai kegiatan masyarakat di pedesaan lebih kompak dan bekerjasama dalam mensuskeskan berbagai kegiatan. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, baik kota maupun desa mempunyai sisi plus dan minusnya.[53]

Berbagai sisi kelebihan dan kekurangan dalam masyarakat ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah apalagi kalau tidak ditemukan solusi penanganan yang tepat ini tentu menjadi hambatan yang besar. Namun jika Pemerintah Aceh Barat bisa mengelola dengan baik sisi kelebihan dan kekurangan ini bisa teratasi dengan baik demi hasil yang lebih maksimal.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme berbasis hukum Islam meliputi memperkuat pemahaman agama Islam yang benar sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, mengadakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme ke sekolah dan pesantren dalam lingkup Gampong Muslimin, mengadakan Kongres Santri, melaksanakan Training of Trainer (ToT) Guru Dayah. Program Gampong Muslimin ini berjalan efektif dan berhasil. Namun harus disadari bahwa hasil yang dicapai belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia dan Sumber Daya Manusia yang berbeda antara kota dan desa. Dibutuhkan berbagai inovasi dan dukungan yang lebih besar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang damai, toleransi dan bebas dari berbagai paham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rahmat Kurniawan, *Radikalisme Menurut Pandangan Islam dan Kristen*, JCSR: Journal Comparative Study of Relegions, Vol. 2, No. 1, 2021.

Ahmad Zamzamy, *Menyoal Radikalisme Di Media Digital*, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 5, No. 1, 2019.

Gina Lestari, *Radikalisme Atas Nama Agama Dalam Perspektif Intelektual Muda Di Tengah Realitas Multikultural*, Khazanah Theologia, Vol. 3, No. 3, 2021.

[52] Hasil wawancara dengan Wardani, SE, Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 30 September 2022.
[53] Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, S.KM, Pegawai Dinas P2TP2A Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 24 Mei 2022.

Hamdan Hidayat, *Radikalisme Agama Perspektif Al-Qur'an,* Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 13, No. 1, 2021.

Hamdan Hidayat, *Radikalisme Agama Perspektif Al-Qur'an*, Madani; Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vo. 13, No. 1, 2021.

Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, 2011.

Imran Tahir, M. Irwan Tahir, *Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. XII, No. 2, 2020.

Kamaluddin, Ismet Sari, Mimi Anggraini, *Intoleransi Menurut Tokoh Agama Islam Dan Kristen*, Studia Sosia Relegia, Vol. 4, No. 1, 2021.

Leo Dwi Cahyono, *Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam,* Ijtihad, Vol. 35, No. 2, 2019.

M. Abduh Wahid, *Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini)*, Sulesana, Vol. 12, No. 1, 2018.

M. Thoyyib, *Radikalisme Islam Indonesia*, Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, 2018.

Maimun, M. Darwadi MR, *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia*, As-Siyasi; Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 1, 2021.

Nuril Mubin, Setyaningsih, *Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dari Ajzen dan Fishbein)*, Personifikasi, Vol. 11 No. 2, 2020.

Rizki Yunanda, Subhani, *Radikalisme Dalam Perspektif Islam Dayah Di Aceh*, JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 2, No. 2, 2019.

Safaruddin, *Radikalisme dan Terorisme*, Jurnal Kotamo, Vol. 2, No. 1, 2022.

Sahri Muharam, Shilvirichiyanti, *Radikalisme Dalam Perspektif Nrgaea dan Islam*, Yudabbiru; Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1, 2022.

Sitti Aminah, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*, Inovasi dan Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, Vol. 4, No. 1, 2016.

Sukiati Sugiono, *Radikalisme Dalam Keluarga*, Buletin Sosial Agama Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Sumatera Utara, Edisi II, 2017.

Sun Choirol Ummah, *Akar Radikalisme Di Indonesia*, Humanika, No. 12, 2012.

Tim Penyusun, *Menangkal Radikalisme Di Kampus*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019.

Acehtrend, *35 Gampong Di Aceh Barat Bakal Jadi Pilot Project "Kampung Muslimin"*, https://www.acehtrend.com/news/35-gampong-di-aceh-barat-bakal-jadi-pilot-project-kampung-muslimin/index.html, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 5 September 2022.

Akurat.co, *Program Andalan Kampung Muslimin Kini Jadi Proyek Percontohan Di Provinsi Aceh*, 6 Oktober 2019, https://akurat.co/program-andalan-kampung-muslimin-kini-jadi-proyek-percontohan-di-provinsi-aceh, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

iNewsAceh.id, *Cegah Paham Radikal Berkembang Pemkab Aceh Barat Tingkatkan Program Kampung Muslimin*, 6 April 2021, https://aceh.inews.id/berita/cegah-paham-radikal-

berkembang-pemkab-aceh-barat-tingkatkan-program-kampung-muslimin, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Liputan6.com, *Polemik Kampung Muslimin Di Negeri Syariat*, https://www.liputan6.com/regional/read/3679781/polemik-kampung-muslim-di-negeri-syariat, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 5 September 2022.

News.detik.com, *Buka Kongres Santri Pancasila Di Aceh, Kepala BPIP Ingatkan Jasa Ulama,* https://news.detik.com/berita/d-5809850/buka-kongres-santri-pancasila-di-aceh-kepala-bpip-ingatkan-jasa-ulama, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

Republika.co.id, *Kampung Muslimin Cara Aceh Barat Edukasikan Pancasila*, 28 November 2019, https://www.republika.co.id/berita/q1od0e320/kampung-muslimin-cara-aceh-barat-edukasikan-pancasila, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Serambinews.com, *Pemkab Aceh Barat Tetapkan Gampong Muslimin Agar Syariat Islam Menggema Sampai Ke Pelosok,* https://aceh.tribunnews.com/2019/12/03/pemkab-aceh-barat-tetapkan-gampong-muslimin-agar-syariat-islam-semakin-menggema-sampai-ke-pelosok, diakses pada tanggal 5 September 2022.

Hasil wawancara dengan Imelda Sari, S.KM, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P2TP2A Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 24 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Abdul Salam, Keuchik Desa Pasie Pinang, pada tanggal 11 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Amsal, S.Pd, Guru Dayah Pesantren Bulisc, pada tanggal 24 November 2022.

Hasil wawancara dengan Ermanto, S.KM, Humas Desa Pasie Pinang, pada tanggal 26 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Jamali, Sekretaris Gampong Kuta Padang, pada tanggal 28 November 2022.

Hasil wawancara dengan Moerty Yoerta, S.E, Kabid Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Kesbangpol Aceh Barat, pada tanggal 10 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Muhammad Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 25 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, S.KM, Pegawai Dinas P2TP2A Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 24 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Taufik Yuzima, Masyarakat Ranto Panyang, Pada tanggal 25 November 2022.

Hasil wawancara dengan Usman, Personil TNI Korem Teuku Umar, pada tanggal 3 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Wardani, SE, Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 30 September 2022.